

ULOS SEBAGAI KEARIFAN BUDAYA BATAK MENUJU WARISAN DUNIA (*WORLD HERITAGE*)

Rizki Ananda Hasibuan* dan Saefur Rochmat^b

^{a,b} Program Studi Magister Pendidikan Sejarah,
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
**rizkyanandahasibuan17@gmail.com*

Abstrak

Ulos sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia merupakan buah pikir dan hasil dari seni kualitas tinggi sebagai warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan. Nilai sakralitas Ulos merupakan gambaran dunia batin orang Batak. Setiap Ulos memiliki makna dan tujuan antara pemberi dan penerima Ulos. Ditetapkannya Ulos menjadi warisan budaya tak benda Indonesia merupakan suatu harapan baru untuk melangkah menuju warisan dunia (world heritage). Dilihat dari esensinya, Ulos memiliki makna kehidupan dan representasi semesta alam. Ulos merupakan symbol restu, kasih sayang dan persatuan. Ulos merupakan kebutuhan primer dalam adat batak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan Ulos sebagai identitas budaya Batak yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia disertai upaya untuk menjadi warisan dunia, selain itu untuk menambah literasi mengenai Ulos. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini metode deskriptif, dengan menggambarkan fenomena yang ada dan pengumpulan data studi literatur. Dibawah naungan UNESCO sebagai organisasi dunia yang menaungi warisan budaya, secara berkala setiap negara wajib melaporkan dan mengusulkan warisan budaya baru untuk dijadikan warisan dunia. Dengan langkah itu Ulos dibawah naungan BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) Aceh terus berupaya dan berusaha agar dapat terdaftar sesuai dengan syarat-syarat suatu warisan budaya dapat menjadi warisan dunia (world heritage)

Kata Kunci : Ulos, Identitas Budaya Batak, Warisan Dunia.

ULOS AS BATAK CULTURAL WISDOM TOWARDS WORLD HERITAGE

Abstract

Ulos as one of Indonesia's intangible cultural heritages is the thought and the result of high quality art as an ancestral heritage that must be preserved. The sacred value of Ulos is a picture of the inner world of the Batak people. Each Ulos has a meaning and purpose between the giver and recipient of Ulos. The recognition of Ulos as an intangible cultural heritage of Indonesia is a new hope to move towards a world heritage. The purpose of writing this article is to describe Ulos as a Batak cultural identity that has been recognized as an intangible cultural heritage of Indonesia accompanied by efforts to become a world heritage, in addition to increasing literacy about Ulos. The method used in this paper is descriptive one, by describing the existing phenomena and by collecting literature study data. Under UNESCO as the world organization that accommodates cultural heritage, every country is obliged to report and propose new cultural heritage to become world heritage on a regular basis. With this step, Ulos under the management of the Aceh BPNB (Cultural Value Conservation Center) continues to be registered in accordance with the requirements of a cultural heritage to become a world heritage.

Keywords : Ulos, Batak Cultural Identity, World Heritage

Naskah masuk: 27 - 04 - 2021 ; Revisi akhir: 10 - 12 - 2021 ; Disetujui terbit: 31 - 12 - 2021

<https://doi.org/>

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya di bidang warisan budaya, adat, tradisi, kesenian dan kearifan lokal. Sebagai negara yang kaya dari Sabang sampai Merauke Indonesia menjadi surga bagi pecinta dan pemerhati kebudayaan. Setiap tahunnya jutaan wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik berlibur menikmati keindahan alam dan pesona budaya yang unik. Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang majemuk atau heterogen. Bangsa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat-istiadat (tradisi) yang tidak sama dengan Negara lain. Semuanya tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, salah satunya adalah hasil dari budaya Batak yaitu Ulos.

Dalam khasanah warisan budaya terbagi atas dua kategori, yaitu (1) warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*) dan (2) warisan budaya benda (*Tangible Cultural Heritage*). Berdasarkan sumber dari PDSP Kemendikbud yang dimaksud dengan Warisan budaya tak benda adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat-alat, benda, artefak dan ruang budaya yang diakui oleh komunitas atau kelompok. Contoh warisan budaya tak benda adalah seni pertunjukan, kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat masyarakat, ritus, perayaan dan pengetahuan. Adapun yang dimaksud dengan warisan budaya benda ialah warisan budaya yang bisa diindera menggunakan mata serta tangan, sebagai contoh adalah berbagai artefak atau situs, candi, monumen dan cagar budaya lainnya.

Sekarang ini dari Indonesia telah terdaftar 7 warisan budaya takbenda yang menjadi nominasi akan dijadikan warisan dunia (*world heritage*) agar dapat diakui oleh UNESCO diantaranya adalah Batik (Gerakan Literasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2018). Batik tidak hanya sekedar mengenai proses dari membuat pola di atas selembar kain berwarna putih kemudian digambar dengan lilin dan dicelup ke dalam pewarna hingga selesai, namun ada banyak pengetahuan yang terjalin di dalamnya, antara lain sejarahnya, persebarannya di seluruh nusantara, dan makna dari motif yang bermacam-macam. Sama halnya dengan Ulos yang memiliki nilai sakralitas dalam setiap prosesi adat suku Batak. Kain Ulos merupakan buah pikir dan memiliki seni kualitas tinggi dalam proses pembuatannya karena merupakan warisan leluhur.

Nilai sakralitas Ulos adalah gambaran dunia batin orang Batak, karenanya tidak semua Ulos dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ulos merupakan bagian tradisi dan upacara adat, simbol dari suatu peristiwa, representasi status individu dari pengguna hingga untuk status sosial. Pada masa dahulu, dalam menenun Ulos tidak boleh dilakukan sembarangan. Selama proses pembuatan Ulos atau bertenun ada larangan-larangan (Sihombing, 2013). Di era sekarang, pembuatan Ulos terdiri atas 2 bagian, yakni pembuatan Ulos menggunakan manual dan menggunakan mesin. Penggunaan mesin adalah untuk produksi Ulos yang lebih besar dan efisien karena waktu yang digunakan lebih singkat dibandingkan pembuatan Ulos manual yang ditunen oleh *partonun*.

Pada 17 Oktober 2014 Ulos ditetapkan sebagai “warisan budaya takbenda Indonesia” yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Mohammad Nuh).

Sekarang setiap tanggal 17 Oktober diperingati sebagai Hari Ulos Nasional, langkah ini merupakan salah satu tahapan penting untuk menginventarisasi setiap warisan budaya nenek moyang seperti Batik. Setelah Ulos ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, maka hal yang bersinggungan adalah berkenaan dengan Pemajuan Kebudayaan Indonesia.

Menilik prosedur apa saja yang menjadi tahapan dalam pengajuan warisan dunia (*world heritage*) yang saya kutip dari laman *kebudayaan.kemendikbud.go.id* yaitu (1) pencatatan, (2) penetapan, (3) upaya komunitas dan lembaga terkait (pemerintah dan non pemerintah), (4) seleksi kemendikbud dengan tim khusus, (5) pemilihan untuk menjadi UNESCO NOMINATION an. Indonesia, (6) persidangan di Indonesia dan penyiapan berkas, (7) Pengusulan, dan (8) Melengkapi Borang.

Sejauh ini perjalanan Ulos menuju salah satu warisan dunia (*world heritage*) kategori warisan budaya takbenda masih terus diupayakan. Masih tersedia waktu setiap tahunnya untuk terus melengkapi persyaratan dan dilakukan upaya-upaya bersama, adapun hal-hal yang seiring waktu masih berjalan diantaranya adalah telah dilakukan penelitian untuk memperkaya literasi tentang Ulos, pendudukan berbagai festival Ulos, dilaksanakannya berbagai pertemuan ilmiah kajian tentang Ulos, dilaksanakan *fashion show* Ulos secara virtual yang baru saja dilakukan di masa pandemi ini serta pemberdayaan komunitas untuk mensejahterakan pelaku dan pemasok bahan Ulos.

Apabila suatu warisan budaya menjadi warisan dunia (*world heritage*) dengan pengakuan yang ada maka akan muncul berbagai bantuan dalam rangka pelestariannya. UNESCO tidak hanya berkewajiban memberikan bantuan pendanaan, tetapi juga mengawasi, melindungi dan memastikan bahwa suatu kebudayaan tidak akan berakhir dengan kepunahan. Dalam kepercayaan adat Batak, Ulos dianggap sebagai benda yang diberkati oleh kekuatan supranatural (Takari, 2009). Dilihat dari esensi keberadaan Ulos dalam tata kelola kehidupan masyarakat Batak, setiap orang menerima minimal 3 macam Ulos sejak lahir hingga akhir hayatnya. Dalam kebudayaan Batak, Ulos bukan kain biasa, sebab dalam setiap lembar Ulos terkandung harapan atau keinginan tertentu atau *sinta-sinta* dalam bahasa Batak yang disimbolisasikan melalui warna dan ragam hiasnya (Simatupang, 2016: 60). Ulos asli suku Batak biasanya ditenun menggunakan alat tenun tradisional yang disebut dengan *Sorha* yang terbuat dari kayu, papan, dan besi (Kawat). Hal itulah membuat nilai kain Ulos mahal dan hasilnya lebih bernilai spiritual daripada buatan mesin. Setiap budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan nilai universal yang luar biasa berhak mendapatkan predikat dan pengakuan dari warisan dunia. Hal itulah yang sedang diupayakan berbagai pihak terhadap Ulos.

Setelah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, Ulos semakin mendapatkan perhatian dan perlakuan penting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk oleh pemerintah terkait. Salah satu bentuk perhatian pemerintah ialah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai contoh sosialisasi untuk meneruskan tradisi menenun terhadap generasi muda. Sebab pemahaman mengenai Ulos tidak muncul di dunia sekolah atau Pendidikan. Lembaga Pendidikan tidak memberikan pemahaman penting tentang jati diri suatu suku salah satunya adalah Ulos. Pemerintah terkait seperti BPNB Aceh yang beberapa

kali telah melakukan sosialisasi mengenai identitas dan pengelolaan kain Ulos dalam tata kehidupan masyarakat Batak.

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada (Sudjana, 2008:317). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Analisis data meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data (*reduction*), sajian data (*display*), verifikasi data atau penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Alasan penulis mengkaji ini adalah untuk mendeskripsikan Ulos sebagai identitas budaya Batak dan pengelolaan kain Ulos dalam kehidupan masyarakat Batak yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia dan dalam upaya menuju warisan dunia, serta untuk menambah literasi mengenai Ulos.

II. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam tulisan ini terdiri atas : a) nilai penting Ulos dan tata kelola dalam kehidupan masyarakat Batak, b) pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai Ulos serta keterkaitannya dengan komponen kehidupan lain dalam tata kelola kehidupan masyarakat Batak setelah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda Indonesia dan c) capaian pengembangan dan kelayakan Ulos untuk ditetapkan sebagai warisan dunia (*World Heritage*)

1. Nilai Penting Ulos dan Tata Kelola dalam Kehidupan Masyarakat Batak

Identitas bangsa dapat menggunakan berbagai simbol seperti simbol bahasa dan simbol-simbol kebudayaan lain. Simbol (*symbol*) berasal dari kata simbol (*symbol*) berasal dari kata Yunani “*sys-ballein*” yang berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) atau “*symbolos*”, yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar perwujudan bentuk simbolik itu sendiri. “*A symbol is a sign which refers to the object that is denotes by virtue of a law, usually an association of general ideas, which operates to cause the symbol to be interpreted as referring to that object*” (Putri, 2010:5). Dalam hal ini Ulos merupakan suatu simbol yang digunakan oleh masyarakat Batak dalam menyampaikan doa dan sebagai simbol kasih sayang untuk si penerima Ulos.

Masyarakat dan kebudayaan melahirkan sebuah identitas budaya masyarakat itu sendiri, yaitu identitas budaya yang nanti akan menjadi identitas bangsa. Seperti dalam tulisan Tilaar (2007:37) bahwa identitas bangsa merupakan gambaran yang menyeluruh dari suatu bangsa salah satunya bangsa Indonesia. Keseluruhan nilai-nilai sosial yang diakui dengan kesepakatan oleh masyarakat Indonesia itulah yang disebut identitas bangsa Indonesia. Masyarakat Batak memiliki identitas budaya yang tidak dapat dipisahkan yaitu Ulos, yang akhirnya diakui sebagai identitas bangsa Indonesia. Identitas tersebut terlihat dengan penetapan Ulos sebagai warisan takbenda Indonesia pada 17 Oktober 2014 ditetapkan melalui *keputusan Mendikbud RI Nomor 270/P/2014, tertanggal 8 Oktober 2014*.

Munculnya Ulos berdasarkan konteks sosio-historis adalah bagian dari kehidupan orang Batak sejak dahulu. Ulos adalah selembar kain tenunan khas Batak dengan pola dan ukuran tertentu di mana kedua ujungnya berjuntai panjang. Kain ini awalnya berfungsi untuk melindungi tubuh dan selalu dikerjakan oleh perempuan dengan menggunakan kapas (Niessen, 1993:51). Dari bahasa asalnya Ulos berarti kain, karena pada mulanya Ulos digunakan sebagai pembungkus atau penghangat badan. Dalam perkembangannya Ulos dipakai sebagai bagian dari pelaksanaan upacara adat. Benda sakral ini merupakan simbol restu, kasih sayang dan persatuan, seperti dalam tulisan (Niessen, 2009:63) yang berbunyi “*Ijuk pangihot ni hodong, Ulospangihot ni holong*” yang memiliki arti “*jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya maka Ulos adalah pengikat kasih sayang antara sesama*”.

Menurut kepercayaan leluhur suku Batak ada tiga sumber yang memberi panas (kehangatan) kepada manusia, yaitu: matahari, api dan Ulos (Marpaung, 2015). Matahari terbit dan terbenam sendirinya setiap saat. Api dapat dinyalakan setiap saat, namun tidak praktis untuk menghangatkan tubuh, misal besarnya api harus dijaga setiap saat sehingga tidur pun terganggu. Namun tidak begitu halnya dengan Ulos yang sangat praktis digunakan. Berdasarkan ketiga sumber kehangatan tersebut Ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa dahulu, nenek moyang suku Batak merupakan manusia-manusia gunung (sebutan sejarah pada mereka). Dengan mendiami dataran tinggi berarti mereka harus siap berperang melawan dinginnya cuaca yang menusuk tulang. Dari sinilah sejarah Ulos bermula.

Pada awalnya Ulos dibuat hanya untuk keperluan sendiri, sehingga hampir setiap keluarga dapat menenun Ulos. Dengan bahan yang ada di sekitarnya yaitu kapas atau benang rami, Ulos ditenun dengan alat yang sangat sederhana yang digerakkan dengan kedua tangan dan kaki. Proses pembuatan Ulos tidak mempunyai upacara khusus, tetapi karena kegunaannya yang bersifat sakral sehingga cara pembuatannya terikat dengan tatacara yang sudah ditentukan. Untuk menghasilkan selembar Ulos dapat memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tergantung kesulitan Ulos yang akan ditenun. Pekerjaan menenun memerlukan kesabaran, ketekunan, citra rasa seni, bahkan rasa pengabdian (Siregar, 2017:2).

Pertama, dengan menggunakan alat yang disebut *unggas* dan *pengunggasan*. Setelah selesai kemudian benang dan gulung. Langkah selanjutnya adalah menenun dalam bahasa lokal disebut *martonun*, yaitu memasukkan benang ke dalam alat tenun kayu. Jenis alat tenun yang digunakan adalah *hasoli* yaitu gulungan pada sebatang tongkat dengan panjang sekitar 30 cm; *turak* adalah alat yang digunakan untuk memasukkan benang dari celah antar benang tenun. Alat tersebut terbuat dari bambu berukuran kecil seperti suling dengan isian *hasoli*.

Hatudungan adalah alat rajut lepas untuk mengendorkan tenunan agar *turak* bisa dimasukkan; *baliga* adalah alat yang terbuat dari batang pohon palem dan digunakan untuk merapatkan benang yang telah dimasukkan dengan cara menekan sampai beberapa kali, *pamunggun* adalah alat yang berbentuk busur panah, pada sisi kanan dan kiri terdapat tali

untuk ditarik-tarik saat menenun. Bagian-bagian dari alat tenun itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan selama proses menenun.

Selembaar Ulos membutuhkan ribuan benang dengan aneka warna yang nantinya masing-masing benang telah digulung dalam *hasoli*. *Hasoli-hasoli* itu kemudian masuk ke dalam *turak* kemudian *turak* keluar masuk di antara benang-benang yang sudah direntangkan sebagai bakal Ulos. Begitu terus-menerus proses mengerjakan Ulos hingga rentangan benang-benang itu sedikit demi sedikit berubah menjadi selembaar kain. Selama masa bertenun tubuh si penenun terikat dengan peralatan tenun, sehingga tidak dapat bergerak dengan leluasa. Biasanya alat-alat tenun itu akan dilepaskan kalau si penenun hendak istirahat atau mau melakukan pekerjaan yang lain. Ketekunan seorang penenun menentukan lama-tidaknya sebuah Ulos selesai dibuat. Di bawah ini merupakan sekilas gambaran proses membuat Ulos.



Gambar 3. Penenun sedang menenun ulos tradisional di halaman rumah secara gotong royong

Sumber : <https://www.google.com/search?q=gambar+ulos+tenunan&client>



Gambar 4. Presiden Jokowi dan Istri ketika berkunjung di kampung ulos Hutaraja, Sumatera Utara

Sumber : <https://bisniswisata.co.id/jokowi-kampung-ulos-diperbaiki-agar-laik-dikunjungi/>

Mangulosi adalah suatu kegiatan adat yang sangat penting bagi orang Batak. Mengutip tulisan Agustina (2016) dalam setiap kegiatan seperti upacara pernikahan, kelahiran, dan dukacita Ulos selalu menjadi bagian adat yang selalu diikutsertakan. Kegunaan Ulos dalam kegiatan adat tidak berubah seperti *Ulos Ragi Hotang*. *Ulos Ragi Hotang* biasanya digunakan saat pesta adat diberikan kepada sepasang pengantin yang baru menikah dengan harapan agar keduanya memiliki ikatan batin (Niessen, 1993:102).

Selain dalam adat Ulos juga digunakan di era modernisasi ini. Ulos menjadi daya tarik perancang busana yang kemudian dijadikan sebagai bahan utama dalam pagelaran busana. Dalam hal ini pembuatan Ulos juga menggunakan ATM (Alat tenun mesin) yang menjadikan Ulos diproduksi massal dengan mesin, printing, dengan pewarna tekstil. Hal tersebut salah satu langkah melestarikan kain khas batak. Selain fashion, di masa pandemi seperti sekarang bermunculan masker-masker bermotif Ulos untuk tetap modis namun berbudaya. Ulos telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, perkembangan zaman dan kepedulian masyarakat menjadikan Ulos dikenal masyarakat luas bahkan mendunia (Mulyadi, 2016).

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas penulis memaknai dua hal utama yaitu;

- 1) Ulos adalah kain yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari, Ulos yang maknanya hanya untuk pelestarian, tidak mempunyai peran penting dalam upacara adat.
- 2) Ulos sebagai kain adat (Ulos adat) untuk kegiatan resmi masyarakat Batak dan upacara adat Batak, sehingga juga memiliki makna tersendiri.

B. Pengelolaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Ulos Serta Keterkaitannya dengan Komponen Kehidupan Lain dalam Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Batak Setelah Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Warisan budaya menurut definisi UNESCO yang disampaikan dalam Draft *Medium Term Plan 1990-1995* adalah:

... the entire corpus of material signs – either artistic or symbolic – handed on by the past to each culture and, therefore, to the whole of humankind. As a constituent part of the affirmation and enrichment of cultural identities, as a legacy belonging to all human kind, the culture heritage gives each particular place its recognizable features and is the storehouse of human experience. The preservation and the presentation of the cultural heritage are therefore a corner-stone of any cultural policy.

Hal diatas dapat diartikan bahwa warisan budaya sebagai penanda budaya secara keseluruhan, baik dalam bentuk karya seni maupun simbol-simbol merupakan materi yang terkandung di dalam kebudayaan yang dialihkan oleh generasi manusia di masa lalu kepada generasi berikutnya. Unsur utama yang memperkaya dan menunjukkan ikatan identitas suatu generasi dengan generasi sebelumnya merupakan pusaka bagi seluruh umat manusia. Warisan budaya memberikan penanda identitas kepada setiap tempat dan ruang, dan merupakan gudang yang menyimpan informasi tentang pengalaman manusia.

Warisan budaya takbenda atau *Intangible Cultural Heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/abstrak*), seperti konsep dan teknologi. Sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain (Edi Sedyawati: dalam pengantar seminar warisan budaya tak benda, 2002). Pencatatan dan penetapan karya budaya itu penting, karena karya budaya atau warisan budaya takbenda memberikan kontribusi untuk kohesi sosial, mendorong rasa identitas dan tanggung jawab yang membantu individu untuk merasa menjadi bagian dari satu atau lebih komunitas yang berbeda dan merasa menjadi bagian dari masyarakat luas.

Mengutip dalam (Kemendikbud, 2018:17) yang menyatakan bahwa warisan budaya takbenda diturunkan dari generasi ke generasi, secara otomatis dan terus menerus diciptakan kembali ataupun dimodifikasi oleh masyarakat dan kelompok budaya menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi. Sekelompok masyarakat tersebut tentu berpijak dengan sejarah mereka dan alam untuk tetap menjaga rasa identitas yang berkelanjutan dengan menghargai perbedaan budaya dengan yang lain dan kreativitas manusia.

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (Kemendikbud) melalui Binsar Simanullang pada 2019 menjelaskan warisan budaya takbenda Indonesia merupakan identitas kita, identitas bangsa. Pasca ditetapkannya Ulos sebagai warisan budaya takbenda Indonesia

banyak peningkatan penggunaan Ulos disertai kreasinya dalam ruang publik. Mulai ada perhatian masing-masing *stakeholder* terhadap kain Ulos dan proses pembuatannya. Selain itu pula sering dilaksanakan diskusi-diskusi untuk memahami tentang Ulos baik dari sisi sejarahnya, filosofi makna, dan lainnya. Hal yang tidak mungkin terlewat adalah perayaan dan refleksi memperingati hari Ulos setiap tahunnya di tanggal 17 Oktober menjadikan Ulos semakin dikenal (*Marbun: Seminar Nasional Daring Ulos menuju Warisan Dunia*).

Sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, setiap orang yang menekuni Industri Kreatif terkhusus yang mengangkat tema-tema warisan budaya leluhur seperti Ulos, maka orang tersebut harus mengetahui terlebih dahulu filosofi, sejarah, dan nilai-nilai budaya luhurnya. Sebab kegiatan industri kreatif, perlu ada 'Pemajuan' misalnya motif, teknik, filosofi, termasuk bahan. Industri kreatif, juga harus digunakan dalam mengenalkan budaya, dan tidak sekedar peluang ekonomi.

- Satu kain bisa bercerita banyak hal sebab dibalik kain (maupun motifnya) tersimpan budaya dan filosofi yang kental. Dalam konteks inilah pelestarian warisan budaya seperti Ulos menjadi penting. Contohnya motif bintang maratur dalam filosofi adat Batak adalah sebagai perantara ucapan suka cita atau berita gembira yang diberikan kepada orang yang mendapat berkat atau rezeki.
- Mempelajari motif Ulos tentu sangat menarik, bersamaan dengan kebudayaan-kebudayaan lain juga mengenal motif. Melalui motif, kita dapat melihat alam pikiran masyarakat pendukung budayanya. Melalui motif pula, kita bisa membandingkannya dengan motif-motif yang berkembang dari masyarakat suku lainnya baik di nusantara maupun belahan dunia lainnya. Misalnya, salah satu motif *Ulos Ragi Sapot*, ada kemiripannya dengan motif tenun yang ada di suku Kajang, fungsinya juga sama. Dengan adanya kesamaan motif ini, tentu akan muncul pertanyaan, apakah ini bisa jadi satu kesatuan budaya atau ada alasan-alasan lain yang bisa menjelaskan kesamaan motif dan fungsinya. Inilah salah satu hal menarik dalam mempelajari motif Ulos.

c) Capaian Pengembangan dan Kelayakan Ulos untuk Ditetapkan Sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*)

Masalah budaya jadi hal sangat sensitif karena mencakup jati diri dan ciri khas suatu negara di mata negara lainnya, terutama dalam hubungan internasional. Indonesia telah mengalami beberapa permasalahan dengan negara lain menyangkut pengklaiman budaya. Lusianti (2012:2) mengatakan maraknya isu pengklaiman budaya tersebut mengakibatkan pemerintah mengambil sikap untuk menyelamatkan kekayaan budaya Indonesia dengan mulai menginventarisasi kekayaan budaya yang ada.

UNESCO sebagai salah satu organisasi PBB yang khusus bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan telah meletakkan sejumlah hukum internasional, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat dalam rangka pelestarian warisan budaya. Ruang lingkup hukum internasional UNESCO ini mencakup obyek-obyek yang bersifat material (benda) maupun immaterial (takbenda). Negara-negara anggota UNESCO berkewajiban untuk mengidentifikasi kebudayaan yang sekiranya akan diajukan sebagai warisan budaya dunia.

Adapun peran UNESCO adalah memeriksa, melakukan observasi dan penilaian sekaligus memastikan bahwa semua kriteria yang telah dibuat dapat diimplementasikan. Dalam tulisannya Rani (2015) menyampaikan peranan UNESCO dalam melestarikan kebudayaan dunia, yaitu:

1. Membentuk konvensi yang melahirkan komitmen untuk melindungi kebudayaan dunia
2. Mampu membentuk aturan main yang mengatur warisan budaya dunia
3. Mampu menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk membahas dan berdialog secara khusus mengenai kebudayaan
4. Menghasilkan suatu komite yang memberikan klasifikasi dan kriteria penilaian, sekaligus melakukan penilaian
5. Menetapkan dan mengakui suatu kebudayaan sebagai sebuah warisan budaya dunia
6. Memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelestarian terhadap warisan budaya dunia.
7. Memastikan terjaminnya hak-hak dari warisan budaya dunia.
8. Memastikan bahwa suatu warisan budaya dunia tetap mendapatkan bantuan dalam rangka pelestarian
9. Memastikan suatu warisan budaya dunia tidak mengalami kepunahan dan kehancuran.
10. Memastikan suatu warisan budaya tetap mendapatkan support finansial baik itu dari UNESCO, ataupun dari masyarakat Internasional
11. Memastikan suatu warisan budaya dunia bermanfaat bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Alur penilaian dan kriteria oleh UNESCO dalam menetapkan suatu warisan atau kebudayaan dapat diakui sebagai warisan dunia (*world heritage*) diantaranya:

1. Negara melakukan proses pengajuan suatu warisan, kebudayaan, situs, dll kepada UNESCO melalui prosedur yang sudah ditentukan
2. UNESCO akan memberikan klasifikasi terhadap suatu warisan atau kebudayaan, yaitu apakah berwujud atau tidak berwujud. Apakah warisan budaya atau warisan alam.
3. Apabila berwujud maka harus memiliki batasan yang jelas, memiliki bentuk, memiliki wujud, dan memiliki nilai. UNESCO akan melihat juga apakah benda tersebut hasil buatan manusia, atau tidak ada campur tangan manusia sama sekali dengan kata lain murni buatan alam
4. Apabila tidak berwujud (misalnya berbentuk sistem) maka harus memiliki nilai yang bisa dinilai, baik itu nilai budaya, nilai religius, nilai spiritual, nilai seni, dan sebagainya.
5. Nilai yang utama yang dilihat oleh UNESCO adalah nilai-nilai universal yang luar biasa atau disebut sebagai universal outstanding values.
6. UNESCO melihat aspek sejarah, aspek budaya, aspek sosial, aspek religius, dan lain sebagainya. Semakin banyak aspek yang terkandung maka semakin besar peluangnya untuk dijadikan warisan budaya dunia

7. UNESCO melihat manfaat dan dampak yang diterima oleh masyarakat dan generasi berikutnya
8. UNESCO melihat kapasitas ancaman baik itu ancaman secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu warisan atau kebudayaan
9. UNESCO melakukan penilaian terhadap berkas pengajuan yang diusahakan oleh negara yang mengajukan. Penilaian tidak hanya secara akademis ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi secara rasional.

Dari ke-9 poin di atas, jika kita soroti kepada point 6 dan 7 secara jelas bahwa Ulos dilihat dari aspek sejarah, aspek budaya serta manfaat dan dampak kepada generasi berikutnya tentu sudah memenuhi untuk menjadi *world heritage*. Generasi berikutnya perlu mengetahui bahwa Ulos ini merupakan gambaran dunia batin orang Batak.

Warisan budaya dunia pada awalnya hanya berpusat pada bangunan, monumen, atau benda-benda peninggalan leluhur (nenek moyang) umat manusia yang nyata (*tangible*). Hal ini mulai bergeser dimana tidak semua warisan budaya berbentuk *tangible*. Pada tahun 1990-an adanya perubahan konsep mengenai warisan budaya yaitu adanya warisan budaya takbenda (*intangible*). Di tahun 2001, UNESCO mengadakan survei yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mencapai kesepakatan mengenai cakupan *World Intangible Cultural Heritage* dan diresmikan tahun 2003 dalam bentuk Konvensi yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*.

Warisan budaya tak benda berdasarkan Konvensi UNESCO di Paris pada 17 Oktober 2003 adalah:

“...berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut.

d) Dasar dan Kewajiban Penetapan *World Heritage*

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi UNESCO yaitu *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* tahun 2003 menjadi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Konvensi Warisan Budaya Takbenda. Dampak ratifikasi, Indonesia wajib:

- Melaporkan secara periodik perkembangan pelestarian warisan budaya tak benda ke UNESCO,
- Melestarikan warisan budaya sesuai dengan rambu yang sudah ditentukan pada konvensi,
- Mengusulkan warisan budaya baru untuk menjadi warisan budaya yang diakui UNESCO secara berkala

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* tahun 2005 menjadi Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya. Dampak ratifikasi:

- Konvensi ini menjamin seniman, profesional budayawan, praktisi dan masyarakat umum untuk dapat membuat, memproduksi, menyebarluaskan dan menikmati berbagai barang, jasa dan kegiatan budaya.
- Konvensi ini mengakui hak negara untuk mengambil langkah untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya dan memperlakukan kewajiban baik tingkat domestik maupun internasional.
- Pemerintah Indonesia wajib mengusulkan warisan budaya baru untuk menjadi warisan budaya yang diakui UNESCO secara berkala, dan
- Pemerintah Indonesia juga wajib menyiapkan strategi untuk melestarikan warisan budaya yang sudah ditetapkan.



Saat ini Ulos berada di tahap ke 5 yakni pengajuan usulan ke UNESCO. Di bawah naungan dan tanggung jawab BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah kerjanya. Dalam pengembangan nilai budaya tentu berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. Adapun pengertian pemajuan kebudayaan dalam UU No.5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, dari Ulos sedikitnya ada 5 objek di antaranya teknologi tradisional, seni, tradisi lisan, adat istiadat, dan ritual.

BPNB Aceh bekerja sama dengan pihak terkait untuk terus mengembangkan dan melestarikan Ulos. Sejauh ini yang telah dilakukan adalah:

1. melakukan penelitian untuk memperkaya literasi tentang Ulos
2. pendudukan berbagai festival Ulos
3. melaksanakan berbagai pertemuan ilmiah kajian tentang Ulos

4. melakukan jejaring dengan komunitas yang melestarikan Ulos
5. melaksanakan *fashion show* Ulos *virtual*

Adapun rencana tindak lanjut oleh BPNB Aceh yang disampaikan ibu Irini Dewi Wanti (Ketua BPNB Aceh) dalam Seminar Nasional Ulos menuju Warisan Dunia pada 17 Oktober 2020 selama 5 tahun kedepan diantaranya: festival dan seminar momen hari Ulos (2020), festival Ulos di kawasan danau toba (2021), ensiklopedi Ulos (2022), film tentang Ulos (2023), dan fasilitasi jejaring pelestari Ulos (2024).

Setiap tahunnya, dilaksanakan berbagai macam *event* salah satunya Ulos Fest 2019 yang dihadiri ketua MPR RI Bambang Soesatyo (12 November 2019), beliau menyatakan dukungan dalam mewujudkan Ulos sebagai warisan dunia. Rangkaian acara yang dilakukan dalam Ulos Fest 2019 di antaranya, seminar, FGD, workshop, pameran, demo tenun, bazar, *fashion show* disertai persembahan *Manortor*. Selain Bamsuet, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan apresiasi pada acara ini dan mendukung upaya Ulos menjadi warisan dunia serta perlunya didirikan museum Ulos.

Salah satu prestasi Ulos di kancah dunia adalah Ulos Harungguan yang meraih penghargaan dari *World Crafts Council* (dewan kerajinan dunia) pada tahun 2018 yang berafiliasi dengan UNESCO. Selain itu juga Ulos Harungguan menjadi souvenir dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Washington DC dan Bali. Yang menjadi nilai penting Ulos Harungguan dengan kain Ulos lainnya adalah tidak ada pengulangan motif dalam proses pembuatannya, dan pada masa lampau Ulos Harungguan hanya dipakai oleh raja dan kalangan terpandang. Hal ini lah yang menjadikan Ulos Harungguan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan jenis Ulos lain.



Gambar 4. Ulos Harungguan

Melihat fakta-fakta bahwa Ulos ini sangat berpotensi dan dapat menjadi industri yang menjanjikan tanpa melupakan nilai budaya dan historisnya. Namun sangat disayangkan kondisi para penenun Ulos yang bisa berkarya namun tidak tahu memasarkannya. Salah satu orang yang peduli terhadap Ulos adalah Torang Sitorus (Perancang busana Internasional dan kolektor Ulos) mendampingi para *partonun*. Dengan harapan Ulos segera menjadi

warisan dunia (*world heritage*) maka kemudian akan muncul berbagai perhatian yang lebih terhadap Ulos. Dilihat dari sisi adat, Ulos tetap menjaga nilai historisnya dan tetap menjadi bagian acara adat namun untuk tetap melestarikan dan mensejahterakan *partonun* di industri ekonomi Ulos dengan motif yang lain dapat dijadikan berbagai kreativitas dan tampil di kancah dunia.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan budaya dan kearifan lokal menjadi tempat menarik bagi pecinta dan pemerhati kebudayaan untuk menikmati keindahan alam dan pesona budaya yang beragam dan unik. Warisan budaya terdiri atas 2 yaitu warisan budaya takbenda dan warisan budaya benda. Salah satu warisan budaya takbenda yang Indonesia miliki adalah Ulos yang merupakan identitas budaya masyarakat Batak. Ulos yang pada awalnya merupakan kain untuk menghangatkan tubuh namun dalam perkembangannya menjadi buah pikir dan memiliki seni kualitas tinggi untuk digunakan dalam acara adat Batak baik itu kelahiran, pernikahan ataupun kematian.

Pada 17 Oktober 2014 Ulos ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia oleh Mendikbud. Langkah tersebut membuka jalan untuk mendapat pengakuan lebih jauh yaitu untuk menjadi warisan dunia (*world heritage*). Secara berkala setiap negara mengusulkan warisan budaya yang akan didaftarkan ke UNESCO dan Ulos mendapat dukungan dari banyak pihak untuk diusulkan agar Ulos tetap dilestarikan dan membawa kesejahteraan masyarakat *partonun*. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan Ulos dibagi menjadi 2 hal, yaitu: 1) Ulos adalah kain yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari, Ulos yang maknanya hanya untuk pelestarian, tidak mempunyai peran penting dalam upacara adat. 2) Ulos sebagai kain adat (Ulos adat) digunakan oleh masyarakat Batak dalam kegiatan-kegiatan resmi, seperti dalam upacara-upacara adat Batak.

Saran

Ulos diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti penenun, pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait agar segera menjadi warisan dunia (*world heritage*) menyusul seperti warisan Indonesia yang lainnya. Ulos tidak hanya selembur kain tetapi memiliki makna filosofis dan sejarah yang cukup panjang. Tidak pula untuk orang Batak saja, namun membawa nama bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Miranda Risang, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti.(2017). “Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.2: 205-220.
- Jhon, Viter Marpaung. (2015). “Kajian Estetika Penerapan Ragam Hias Kain Ulos Ragi Hotang Batak Toba pada Busana Siap Pakai”. *Jurnal, Inosains* Vol. 10 Nomor 2, Agustus.
- Jhohanes Marbun. (2020). Mendorong terwujudnya usul dan penetapan Ulos sebagai warisan dunia. Batak Center & Pusat Batakologi Univ HKBP Nommensen Medan. 17 Oktober.
- Lusianti, Leni Putri, and Faisyal Rani. (2012). “Model Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Mematenkan Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2009.” *Jurnal Transnasional* 3.02.
- Mulyadi, Irsan. “Ulos: Identitas, Budaya, dan Fashion”. www.antarafoto.com
- Niessen, Sandra. (2009). *Legacy in Cloth: Batak Textiles of Indonesia*. Belanda: Brill Academic.
- Niessen. (1993). *Batak Cloth and Clothing. A Dynamic Indonesia Tradition*. New York: Oxford University Press.
- Pardosi, Jhonson. (2008). “Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, dan Ulos Pada Adat Perkawinan Batak Toba.”
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Putri, F.D. (2015). “Makna Simbolik Upacara Mangongkal Holi Bagi Masyarakat Batak Toba di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.” *Fisip*.
- Sihombing, Merdi. (2013). *Perjalanan Tenun*. Jakarta: Gramedia
- Takari, M. (2009). Ulos dan Sejenisnya dalam Budaya Batak di Sumatra Utara: Makna, Fungsi dan Teknologi. *Skripsi*. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara.
- Rani, Faisyal. (2015), *Diplomasi Indonesia terhadap Unesco dalam Meresmikan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia* Riau University.
- Simatupang, R.M. (2016), *Adat Budaya Batak dan Biografi*. Tangerang: Bornrich Publishing
- Siregar, Mangihut. (2016). *Industri kreatif Ulos pada masyarakat pulau samosir*. An1mage
- Seminar Nasional Ulos menuju Warisan Dunia oleh BPNB Aceh pada 17 Oktober 2020
- Sudjana, Nana. (2008). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.